

80

# PERAN DAERAH DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

( CERAMAH KAPOLRI PADA ACARA RAPAT KERJA KEPALA DAERAH TAHUN 2002 )

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

YTH. MENTRI DALAM NEGERI

PARA PESERTA RAPAT KERJA  
KEPALA DAERAH TAHUN 2002  
YANG BERBAHAGIA

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenanNya, kita sekalian dapat bertemu serta bersilaturahmi dalam acara rapat kerja ini. Atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan materi tentang "PERAN DAERAH DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT", saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, disertai harapan kiranya melalui sambung rasa ini akan dapat semakin membangun dan memperkokoh sinergi antara jajaran Polri dan daerah untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat sebagai manifestasi keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan.

PARA PESERTA RAKER  
SEKALIAN.

Pemahaman masalah peran daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) paling tidak akan terkait serta mencakup substansi materi tentang pengertian Kamtibmas, apa peran

daerah dan keterkaitannya dengan Kamtibmas serta bagaimana kerja sama daerah dengan jajaran Polri dalam mewujudkan sinergi menjaga stabilitas Kamtibmas.

Mengawali penyampaian materi ini, marilah kita terlebih dahulu memahami Kamtibmas dan dimensinya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (5) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, rumusan Kamtibmas mengandung makna :

1. Merupakan kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional, ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman.
2. Mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa walaupun pasal 30 ayat (4) UUD45 perubahan kedua menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat

negara yang menjaga Kamtibmas, namun masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta mewujudkan Kamtibmas secara swakarsa. Masyarakat dalam hal ini diartikan secara luas, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pemerintahan non Polri.

Hal tersebut akan semakin nyata apabila kita menyadari bahwa upaya mewujudkan kondisi Kamtibmas akan berhadapan dengan ancaman yang dilihat dari bentuk dan sifatnya berwujud :

1. Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), merupakan berbagai keadaan tertentu yang berpengaruh dan atau mempunyai kaitan erat bagi timbulnya Police Hazard (PH) dan Ancaman Faktual (AF).  
Bentuk dan sifat ancaman ini pemecahan masalahnya secara mendasar berada diluar kompetensi Polri, tetapi melekat pada fungsi dan tugas instansi pemerintahan non Polri.
2. Police Hazard (PH) adalah berbagai situasi dan kondisi dan atau potensi kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan peluang munculnya Ancaman Faktual (AF).  
Bentuk dan sifat ancaman ini penanggulangannya dengan menggelar fungsi preventif oleh Polri, instansi pemerintahan non Polri maupun badan PAM-SWAKARSA / lingkungan.
3. Ancaman Faktual (AF) adalah berbagai peristiwa atau kasus kriminalitas tertentu yang pemunculannya akibat dari tidak teratasinya berbagai Police

Hazard (PH) maupun Faktor Korelatif Kriminogen (FKK).

Bentuk dan sifat ancaman ini penanganannya dengan menggelar fungsi represif yustisial maupun non yustisial oleh Polri dan PPNS dari instansi pemerintah non Polri sesuai peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

#### PARA PESERTA RAKER SEKALIAN.

Berdasarkan UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai sejumlah kewenangan dan kewajiban yang apabila kita kaji secara eksplisit maupun implisit menunjukkan eksistensi peran daerah dalam menjaga stabilitas Kamtibmas. Kewenangan dan kewajiban tersebut antara lain :

1. Kewenangan daerah dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (pasal 7 ayat 1)
2. Mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan (pasal 10 ayat 1), serta kewenangan diwilayah laut (pasal 10 ayat 2) yang meliputi :
  - a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan penge-lolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
  - b. Pengaturan kepentingan administratif.

- c. Pengaturan tata ruang.
- d. Penengakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
3. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja (pasal 11 ayat 2).
4. Kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota (pasal 9 ayat 1).
5. Tugas dalam rangka pembantuan dari pemerintah kepada daerah (pasal 13 ayat 1).
6. Kewajiban kepala daerah (pasal 43) yang meliputi :
- Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
  - Memegang teguh Pancasila dan UUD 45;
  - Menghormati kedaulatan rakyat;
  - Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
  - Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - Mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan daerah bersama dengan DPRD.
7. Kewenangan menetapkan peraturan daerah (pasal 69) dan keputusan kepala daerah (pasal 72), serta menunjuk pejabat yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah (pasal 74 ayat 2).
8. Membentuk satuan polisi pamong praja dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah (pasal 120 ayat 1).

#### PARA PESERTA RAKER SEKALIAN.

Dengan mengkaji dan mendalami kewenangan dan kewajiban daerah sebagaimana tersebut diatas, dapat terlihat peran daerah dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, terutama keterkaitannya dalam menanggulangi ancaman Kamtibmas baik FKK, PH maupun AF.

Peran daerah menjaga stabilitas Kamtibmas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Mengeliminasi ancaman Kamtibmas yang berupa kerawanan FKK. Setiap aspek teknis pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah (pengelolaan sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya, pekerjaan umum,

ke kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi, tenaga kerja, maupun yang bersifat lintas kabupaten dan kota) kesemuanya mengandung kerawanan Kamtibmas berupa FKK. Sebagai contoh dapat dikemukakan banyaknya ijin trayek angkutan umum pada rute tertentu menimbulkan unjuk rasa pengemudi, ijin bangunan pertokoan yang tidak mengindahkan perparkiran. Jelaslah setiap penyelenggaraan teknis pemerintahan harus mempertimbangkan kemungkinan kandungan kerawanan Kamtibmas yang potensial ada didalamnya. Oleh karena itu untuk menjaga stabilitas Kamtibmas perlu langkah preemtif pada setiap penyelenggaraan aspek teknis pemerintahan untuk mengeliminasi kandungan kerawanan dimaksud.

2. Menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berupa PH. Kewenangan daerah untuk melakukan regulasi melalui pembuatan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah, merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi PH. Sebagai contoh pengaturan penempatan rambu lalu-lintas, pengaturan penempatan pedangang kaki lima, administrasi penduduk dan lain-lain. Di sisi lain kewenangan

untuk membentuk satuan polisi pamong praja dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, juga merupakan peran preventif dalam menjaga stabilitas Kamtibmas. Disamping itu daerah dengan kewenangan otonominya harus dapat menumbuh kembangkan prakarsa dan pemberdayaan segenap lapisan masyarakat untuk mengimplementasikan sistem pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing.

3. Menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berupa AF. Keberadaan polisi pamong praja yang dibentuk juga untuk menegakkan peraturan daerah kewenangan yang dimiliki satuan polisi pamong praja tersebut pada dasarnya merupakan peran represif non justisil dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk penertiban pengamen, pengemis dan pedagang kaki lima yang mengganggu Kamtibmas Lantas. Di samping itu melalui peraturan daerah dapat ditunjuk pejabat lain (termasuk pejabat dalam satuan polisi pamong praja) untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah. Melalui kewenangan menunjuk pejabat menjadi PPNS tersebut, daerah dapat berperan di bidang represif justisil. Disisi lain, melalui APBD daerah dapat menetapkan anggaran bagi keperluan autopsi / pemeriksaan

untuk memperoleh visum ET Repertum dalam rangka mendukung penyidikan oleh Polri.

#### **PARA PESERTA RAKER SEKALIAN.**

Berdasarkan uraian di atas, daerah melalui kewenangan dan kewajibannya yang diatur dalam UU no. 22 tahun 1999, mempunyai dan dapat, bahkan harus berperan menjaga stabilitas Kamtibmas, karena merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dikembangkan kerjasama antara jajaran Polri dan daerah dalam konteks menjaga stabilitas Kamtibmas, antara lain dibidang :

1. Pendidikan / latihan satuan polisi pamong praja dan PPNS dalam rangka pemberian / peningkatan serta pembinaan kemampuan teknis kepolisian khusus dan penyidikan.
2. Pengembangan dan pelatihan serta bimbingan teknis terhadap badan pengaman swakarsa baik dilingkungan instansi pemerintah, pemukiman maupun perusahaan.
3. Eliminasi kerawanan FKK dalam setiap aspek teknis

penyelenggaraan pemerintahan, antara lain dengan keikutsertaan Polri di daerah dalam perencanaan pembangunan dan event-event lainnya.

4. Pengamanan terhadap kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Tukar menukar informasi tentang ancaman kerawanan Kamtibmas, dalam rangka pemeliharaan stabilitas Kamtibmas nasional maupun daerah.

#### **PARA PESERTA RAKER SEKALIAN.**

Demikian uraian singkat tentang peran daerah dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, dengan harapan kiranya kerjasama dan keterpaduan jajaran Polri.

Dengan daerah semakin dapat ditingkatkan dalam bersama-sama menyelenggarakan fungsi pemerintahan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan dan bimbingannya kepada kita sekalian.

**WASSALAMUALAIKUM  
WR.WB.**